

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan mencari tahu suatu fakta atau kebenaran terkait suatu fenomena atau permasalahan pada kehidupan manusia. Yang dimana kemudian fakta-fakta dan informasi yang ditemukan dilapangan akan di sangkut pautkan dengan kejadian atau fenomena tertentu. Tentunya dalam melakukan penelitian tidak semua informasi yang di dapat adalah benar, maka kita sebagai penliti harus bisa untuk menimbang hal-hal yang memang searah atau berkaitan dengan permasalahan yang sednag kita teliti. Penelitian yang sedang diteliti oleh penulis merupakan panellation yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan penerapannya, sehingga penelitian ini masuk dalam ruang lingkup panellation hukum.

Penelitian Hukum adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memahami sebuah permasalahan hukum yang sedang terjadi sehingga bisa memberikan solusi atau cara untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut. Tentunya dalam melakukan penelitian hukum ini para peneliti harus menerapkan dan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku tidak semerta-merta menggunakan dugaan-dugaan tetapi ada aturan dan karakteristik tertentu (Benuf et al., 2019).

Kemudian disisi lain penulis memandang dan berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan bentuk pendekatan yang dilakukan penulis untuk menemukan dan mencari berbagai informasi yang searah dengan masalah yang sedang diteliti sehingga tercapainya pemecahan suatu fenomena atau masalah hukum yang sedang berkembang di masyarakat. Tentunya dalam melakukan penelitian penulis tidak akan melakukannya dengan melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta penulis tidak hanya mencari tahu hanya dari satu sumber informasi. Hal ini tidak bertentangan dengan apa yang telah diungkapkan Benuf Kornelius dan kawan-kawannya yang dituangkannya dalam jurnal yang berjudul “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”.

Tujuan penelitian hukum adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam mengenai masalah hukum sehingga masalah dapat dirumuskan dengan baik dan benar. Penulis juga berpandangan bahwa selain untuk memperoleh informasi yang lebih dalam, tujuan dari penelitian hukum adalah melakukan penilaian atau evaluasi apakah hukum dalam teori dan prakteknya berjalan relevan atau malah berjalan bertolak belakang antara teori dengan prakteknya. Karena khususnya di Indonesia ini sendiri sering kita temui kasus mengenai sebuah aturan hukum yang dibuat tetapi tidak dijalankan semestinya.

Jenis penelitian sendiri terbagi dalam lima jenis yaitu penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian eksperimen, penelitian dekskriptip, dan penelitian

campuran. Sementara jenis penelitian hukum terbagi atas dua jenis yaitu penelitian empiris dan penelitian normatif.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris agar penulis dapat langsung mengevaluasi ke lapangan mengenai fenomena hukum yang sedang coba penulis pecahkan. Selain itu penulis juga berkesempatan berinteraksi dan melakukan wawancara dengan pihak POLRESTA BARELANG serta lebih mudah dalam mendapatkan data yang resmi dari dinas terkait untuk memecahkan fenomena atau masalah hukum yang sedang penulis teliti.

Dinilai dari latar belakang yang telah penulis buat sebelumnya, maka Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Yang mana penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bersifat menggambarkan suatu objek tertentu dan menjelaskan hal-hal terkait secara sistematis dan terstruktur berdasarkan fakta-fakta yang di peroleh dari sumber data tersebut, baik yang berupa data primer maupun data skunder. Sifat penelitian ini juga berarti menggambarkan suatu fenomena hukum secara mandiri. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan-kesimpulan yang sesuai dan berkaitan dengan data-data yang telah di dekripsikan atau digambarkan.

3.2 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan merupakan metode pengumpulam data empiris yang artinya dengan melakukan observasi atau wawancara langsung ke lapangan. Observasi sendiri merupakan kegiatan pengumpulan data

pertama yang diperoleh dari suatu lokasi penelitian menggunakan alat pengumpul data yang telah disediakan dan disusun sedemikian rupa. Sementara wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh jawaban serta tanggapan dari responden atau narasumber yang dilakukan dengan pembahasan mengenai fenomena hukum yang sedang penulis teliti. Dalam melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu telah melakukan observasi ke lapangan atau kantor urusan terkait pada tahap awal untuk mengidentifikasi narasumber atau responden apakah penulis bisa melakukan wawancara di lokasi tersebut atau apakah penulis tepat dengan datang ke kantor terkait untuk fenomena hukum yang sedang penulis coba selesaikan. Setelah memastikan lokasi penelitian tepat dan sesuai untuk fenomena hukum yang penulis sedang buat maka kemudian penulis melakukan wawancara dengan perwakilan narasumber dari kantor KAPOLRESTA BARELANG sesuai jadwal yang sudah disetujui kedua belah pihak. Sehingga data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara tersebut merupakan data Primer yang penulis gunakan sebagai bahan analisis dan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Selain menggunakan data primer yang di peroleh dari hasil wawancara, penulis juga menggunakan data skunder yang didapat dari beberapa sumber seperti undangundang, jurnal, dan penelitian terdahulu. Sehingga Penelitian ini tidak hanya menggunakan data primer tetapi juga menggunakan data skunder.

3.3 Jenis Data

Berdasarkan cara memperolehnya, maka jenis data terbagi dua yakni:

3.3.1 Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari pengumpulan langsung yang dilakukan oleh peneliti dari sumber-sumber yang berkaitan dengan beberapa cara yakni pertama, dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber terkait fenomena atau masalah tersebut. kedua, dengan melakukan observasi langsung lapangan atau yang terakhir dengan melakukan diskusi group secara langsung dan membahas fenomena yang berkaitan tersebut. (Fadilla & Wulandari, 2023).

Didalam penelitian hukum empiris yang merupakan sumber data utamanya adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan instansi terkait yakni KAPOLRESTA BARELANG yang merupakan instansi yang terkait dengan judul yang sedang penulis analisis.

Sumber hukum berupa teori-teori terdahulu, pendapat-pendapat ahli hukum, jurnal-jurnal berkaitan dengan fenomena hukum yang sedang diteliti yang berfungsi sebagai referensi dan pendukung data dalam penulisan skripsi ini kemudian ada juga Kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain yang digunakan dalam penulisan ini.

3.3.2 Data Skunder

Data Skunder merupakan data yang diperoleh penulis dengan cara tidak langsung dari objek yang berkaitan dengan panellation. Peneliti ini bisa saja memperoleh data dari internet, dari orang lain, dan sebagainya. Data ini sendiri bisa saja diperoleh dengan cara komersial maupun nonkomersial yang mana artinya jika diperoleh dengan komersial maka si peneliti mengeluarkan biaya tertentu untuk mendapatkan datanya, sementara untuk data yang nonkomersial diperoleh dengan cara tidak membayar, informasinya diperoleh dengan Cuma-Cuma. (Fadilla & Wulandari, 2023).

Data sekunder yang dimaksudkan dalam hal ini juga merupakan data pendukung dalam penulisan skripsi ini disamping data primer. Penulis menggunakan beberapa sumber data sekunder yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Pertama, Pasal 303 Tahun 2021 KUHP tentang perjudian, *kedua*, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang penertiban perjudian, *ketiga*, PERDA Kota Batam No 9 Tahun 2003 tentang pariwisata, *keempat*, Sumber hukum berupa teori-teori terdahulu, pendapat-pendapat ahli hukum, jurnal-jurnal berkaitan dengan fenomena hukum yang sedang diteliti yang berfungsi sebagai referensi dan pendukung data dalam penulisan skripsi ini dan yang terakhir Kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain yang digunakan dalam penulisan ini.

3.3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam proses memperoleh data untuk penelitian ini, penulis menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yakni:

1. Observasi

Searah dengan pengertiannya, observasi ini kita pahami dengan kegiatan penelitian langsung ke lapangan dengan mengamati atau memperhatikan objek secara langsung. Umumnya seorang peneliti sebelum melakukan penelitian akan melakukan observasi terlebih dahulu, tentang dimana tempat dia akan melakukan penelitian. Kemudian pergi ke lokasi panellation untuk meminta izin apabila tempat panellation tersebut milik suatu kalangan maupun kantor pemerintahan.

2. Wawancara

Cara mengumpulkan data lainnya yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak POLRESTA BARELANG. Kemudian dari hasil wawancara penulis akan menarik kesimpulan dan menggambarkan permasalahan dan mengaitkannya dengan fenomena hukum yang sedang penulis teliti.